



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 210 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA MANAJEMEN
DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesenakaraan Tahun 2025, perlu dibentuk Kelompok Kerja Manajemen Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025;

b. bahwa pembentukan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 1);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1045);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA MANAJEMEN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Manajemen Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

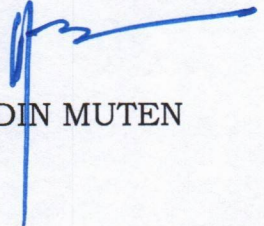
KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan sebagai berikut:

- a. melakukan verifikasi dan validasi data Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang diinput pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sesuai dengan kondisi riil;
- b. melatih, membimbing, dan mendorong Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangan untuk mengisi dan memperbaharui data Satuan Pendidikan dalam Aplikasi Dapodik;
- c. membantu dan mengupayakan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
- d. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan pengelolaan dana kepada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan dan dapat melibatkan pengawas sekolah, Komite Sekolah, dan/atau masyarakat;
- e. memerintahkan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk melakukan penatausahaan penggunaan dana melalui sistem aplikasi yang disediakan Kementerian;
- f. melakukan pemantauan dalam pengelolaan dana pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan;

- g. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
- h. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyiapkan kelengkapan dan keabsahan isian data Satuan Pendidikan yang mutakhir dan bertanggungjawab atas keabsahan isian data Satuan Pendidikan;
- i. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyusun perencanaan berdasarkan hasil evaluasi diri Satuan Pendidikan;
- j. memastikan semua RKAS pada Satuan Pendidikan telah disusun sesuai dengan tahapan perencanaan dan penganggaran Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
- k. memastikan semua RKAS pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan telah diinput dalam sistem aplikasi yang disediakan Kementerian;
- l. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menggunakan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sesuai dengan perencanaan Satuan Pendidikan; dan
- m. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai dengan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 11 April 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN

SUSUNAN KELOMPOK KERJA MANAJEMEN
DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

No.	Nama/NIP/ Pangkat/ Gol./Ruang	Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1.	Kamarudin Muten	Bupati Belitung Timur	Penasehat
2.	Mathur Noviansyah, NIP.19721106 200112 1 002 Pembina Utama Madya, IV/d	Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Pengawas
3.	Dedy Wahyudi, S.Kom NIP.19740809 200112 1 005 Pembina Tk.I, IV/b	Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur	Penanggung Jawab/Ketua Tim Pelaksana
4.	Alvian, S.Pd. NIP.19770202 200604 1 010 Pembina, IV/a	Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur	Koordinator Pembinaan Pengelolaan BOSP jenjang SMP
5.	Andi Irawan, S.Pd. NIP.19790311 200501 1 009 Pembina, IV/a	Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur	Koordinator Pembinaan Pengelolaan BOSP jenjang SD
6.	Marwati, S.Psi NIP.19790415 200212 2 008 Pembina, IV/a	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur	Koordinator Pembinaan Pengelolaan BOSP jenjang PAUD dan Pendidikan Kesetaraan
7.	Suci Prihatin, A.Md NIP.19790919 199210 2 002 Penata Tk.I, III/d	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur	Penanggungjawab Sekretariat BOS
8.	Fatanah, A.md NIP.19760728 201001 2 006 Penata Muda Tk.I, III/b	Bendahara pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
9.	Nurbaiti, S.IP	Pelaksana pada Sekretariat BOSP Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
10.	Guntur Gustinus Putra	Pelaksana pada Sekretariat BOSP Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
11.	Tri Ivolina , S.Pust	Pelaksana pada Sekretariat BOSP Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
12.	Desy Ria Wibawa, SE	Pelaksana pada Sekretariat BOSP Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
13.	Leistari, A.Md	Pelaksana pada Sekretariat BOSP Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur	Anggota

No.	Nama/NIP/ Pangkat/ Gol./Ruang	Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
14.	Wisnu Saputra,S.E	Pelaksana pada Sekretariat BOSP Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
15.	Daniel Tanjung, SE NIP.19831026 201001 1 013 Penata Tk.I, III/d	Kepala Seksi Kurikulum pada Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur	Anggota Pembinaan Pengelolaan BOSP jenjang SMP
16.	Islaludin, A.Md NIP. 19810805 201001 1 013 Penata, III/c	Kepala Seksi Kesiswaan pada Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur	Anggota Pembinaan Pengelolaan BOSP jenjang SMP
17.	Zani Megawati Putri, S. Kom NIP. 19830108 201101 2 005 Penata, III/c	Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana Pembelajaran pada Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur	Anggota Pembinaan Pengelolaan BOSP jenjang SMP
18.	Oktaviani NIP.19901002 202321 2 034 Penata Muda IX	Analisis Kebijakan pada Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur	Anggota Pembinaan Pengelolaan BOSP jenjang SMP
19.	Edi Suhendri	Pelaksana pada Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur	Seksi Pendataan Dapodik jenjang SMP
20.	Tommy Budihendra, A.Md NIP. 196802072007011008 Penata, III/c	Kepala Seksi Kurikulum pada Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur	Anggota Pembinaan Pengelolaan BOSP jenjang SD
21.	Marlinda, S. Kom NIP.19790629 200904 2 001 Penata Tk.I, III/d	Analisis Kebijakan pada Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur	Anggota Pembinaan Pengelolaan BOS jenjang SD
22.	Cahyawati, SM NIP. 19840117 200904 2 001 Penata, III/c	Kepala Seksi Program, Data dan Sarana Prasarana pada Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur	Anggota Pembinaan Pengelolaan BOS jenjang SD
23.	Herly Gina Jayanti, SE	Pelaksana pada Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur	Seksi Pendataan Dapodik SD
24.	Agustina, S.AP NIP. 19800810 200012 2 003 Penata, III/c	Kepala Seksi PAUD pada Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur	Anggota Pembinaan Pengelolaan BOSP jenjang PAUD dan Pendidikan Kesetaraan
25.	Saryono, S.Pd NIP. 19730820 2006041 004 Penata Tk.I, III/d	Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kursus pada Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur	Anggota Pembinaan Pengelolaan BOSP jenjang PAUD dan Pendidikan Kesetaraan

No.	Nama/NIP/ Pangkat/ Gol./Ruang	Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
26.	Widya Tantri, S.Pd NIP. 19851205 200904 2 003 Penata Tk.I, III/d	Analisis Kursus dan Pelatihan pada Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur	Anggota Pembinaan Pengelolaan BOSP jenjang PAUD dan Pendidikan Kesetaraan
27.	Venty Erika, S.I.Pust NIP. 19910507 202321 2 040	Analisis Kebijakan Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur	Anggota Pembinaan Pengelolaan BOSP jenjang PAUD dan Pendidikan Kesetaraan
28.	Fitra Fahrizar Akuari	Pelaksana pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur	Seksi Pendataan Dapodik PAUD dan Dikmas
29.	Nurhidayah, S.Pd NIP. 19650402 198601 2 001 Pembina Tk.I, IV/b	Pengawas SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur	Pengawas Pengelolaan BOSP jenjang SMP
30.	Drs. Harjasmi NIP. 19670519 199512 1 001 Pembina Tk.I, IV/b	Pengawas SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur	Pengawas Pengelolaan BOSP jenjang SMP
31.	Saleh Sahar, S.Pd.SD NIP. 19650421 198508 1 001 Pembina Tk.I, IV/b	Pengawas SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur	Pengawas Pengelolaan BOSP jenjang SD
32.	Nuruddin Basith, S.Pd.SD NIP. 197204121993081001 Pembina, IV/a	Pengawas SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur	Pengawas Pengelolaan BOSP jenjang SD
33.	Setiowati, S.Pd.SD NIP. 19780407 201101 2 001 Penata, III/c	Pengawas SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur	Pengawas Pengelolaan BOSP jenjang SD
34.	Arina, S.Pd AUD NIP. 19701203 199303 2 007 Pembina, IV/a	Pengawas TK/PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur	Pengawas Pengelolaan BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KAMARUDIN MUTEN